



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 4 id.B/201 N.Prob.

'DEMI KEADILAN BERNUJUNG KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : _____

Nama lengkap	TINARIP alias PAK ANDIK Bin Alm SATRU ; —
Tempat lahir	Pasuruan ; _____
Umur/Tgl. Lahir	45 tahun ; _____
Jenis kelamin	Laki-laki ; _____
Kebangsaan	Indonesia ; _____
Tempat tinggal	Dusun Curah Kuning Desa Sebalong Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan ; _____
Agama	Islam ; _____
Pekerjaan	Swasta (nambang pasir) ; _____

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh: _____

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan NO.ROI SP.Han/02/I/2014/Reskrim, tertanggal 7 Januari 2014, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-07/0.5.20/Epp.1/01/2014, tertanggal 24 Januari 2014, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 7 Maret 2014 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-08/0.5.20/Ep.I/02/2014, tertanggal 15 Februari 2014, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 4 Maret 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan surat penetapan No. 43 /Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tertanggal 14 Februari 2014, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d 15 Maret 2014, diperpanjang oleh Kettlit PONGadil.w Negeri Probolinggo sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d 14 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama ANAN HUSAINI, SH berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 43/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tertanggal 19 Februari 2014 ; —

Pengadilan Negeri Probolinggo
2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TsnssouT: _____

Setelah membaca berkas perkara yang beraangkutan ; - _____

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; - _____

Setelah mendengnr di persidangan keterangan parn snksi don ketcrangan

terdakwa ; —

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan , _____

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : _____

1. Menyatakan terdakwa TINARIP bin (aIm) SATRU alias Pak ANDJK telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUIITAM" dengan kualifikasi dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke 3 dan ke 3 KUHP dalam dakwaan PRIMER
2. Menjatuhkan pidana terhadap TINARIP bin (alm) SATRU alias Pak ANDIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan melalui Penasihat Hukumnya, terdakwa mengajukan nota pledoi / pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya juga memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, _____

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; _____

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDF-05/2014/PTN.Prbg 02/ 2014, tertanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

DAKWAAN-- --

PRIMER -

2

Z•engadifart Negeri Proboln go
201d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TINARIP alias Pak Andik bin SATRU pada hari jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2013 bertempat di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupten probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya, pencurian, (mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum), yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 desember 2013 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Dusun Krajan Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupeten Probolinggo, terdakwa Tinarip melakukan pencurian sapi dengan ciri Wanna Putih, ekor putih tanduk munyu dan bunting 8 bulan, milik Sono yang dirawat di kandang milik saksi Mistama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa masuk kedalam kandang sapi saksi Mistama yang berada menjadi satu dengan rumah dengan merusak / menjebol bagian utara dinding kandang sapi yang tersusun dari bambu, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kandang sapi saksi Mistama, terdakwa memotong tali kekang sapi yang terikat di tiang bambu, setelah terdakwa berhasil membawa sapi keluar dari dalam kandang melalui pintu, saksi Mistama yang sedang tidak jauh dari sapi miliknya terbangun dan mengejar sertri menqyik baju kaos warrra putih yang dipakai oleh terdakwa sambil berteriak "maling-maling" tetapi terdakwa terus berjalan. Sapi ini milik saksi Mistama menuju kearah barat dan saksi Mistama melihat di bagian barat telah ada tiga

3

Z•en#odifon Nefferi Probolinggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang saksi tidak kenal menunggu terdakwa bersama sapi yang dituntun terdakwa dengan satu unit mobil, bahwa disaat saksi Mistama berusaha melawan agar terdakwa tidak membawa sapi miliknya dengan cara menarik baju kaos warna putih yang dipakai oleh terdakwa, terdakwa Tinarip agar dapat melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, serta untuk tetap menguasai sapi yang dicurinya, terdakwa Tinarip melemparkan mercon / bondet kearah saksi Mistama, namun oleh saksi Mistama berhasil menendang bondet kearah utara agar tidak terkena ledakan mercon / bondet, sehingga mercon/bondet meledak di dekat saksi Suyono sehingga mengakibatkan luka, bahwa setelah saksi Mistama tidak sanggup untuk melakukan perlawanan kepada terdakwa Tinarip dan juga melihat di sisi barat rumah saksi telah ada orang lain yang menunggu terdakwa terdakwa bersama sapi yang dicurinya, saksi korban menjadi takut dan kembali kerumah untuk keesokan harinya melaporkan ke pihak kepolisian ;

- Akibat perbuatan terdakwa Tinarip melakukan pencurian sapi milik saksi Sono yang dirawat oleh saksi Korban Mistama dengan cara merusak kandang saksi Mistama, saksi korban Mistama ataupun saksi Sono mengalami kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 _____

KUHP SUBSIDER :

—Bahwa ia terdakwa TINARIP alias Pak Andik bin SATRU pada hari jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 03.00 wib, atau seodak-tidaknya pada suatu waktu bulan desember 2013 bertempat di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidakriya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya, melakukan Pencurian (mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum) ternak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

4

Pengadilan Negeri Probolinggo
2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 desember 2013 sekira jam 03.00 Wib

bertempat di Dusun Krajan Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupeten Probolinggo, terdakwa Tinarip melakukan pencurian sapi dengan ciri Warna Putih, ekor putih tanduk munyu dan bunting 8 bulan, milik Sono yang dirawat di kandang milik saksi Mistama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa masuk kedalam kandang sapi saksi Mistama yang berada menjadi satu dengan rumah dengan merusak / menjebol bagian utara dinding kandang sapi yang tersusun dari bambu, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kandang sapi saksi Mistama, terdakwa memotong tali kekang sapi yang terikat di tiang bambu, setelah terdakwa berhasil membawa sapi keluar dari dalam kandang melalui pintu, saksi Mistama yang sedang tidur tidak jauh dari sapi miliknya terbangun dan mengejar serta menarik baju kaos warna putih yang dipakai oleh terdakwa sambil berteriak "maling-maling" tetapi terdakwa terns membawa sapi milik saksi Mistama menuju kearah barat dan saksi Mistama melihat di bagian barat telah ada tiga orang yang saksi tidak kenal menunggu terdakwa bersama sapi yang dituntun terdakwa dengan satu unit mobil, bahwa setelah saksi Mistama tidak sanggup untuk melakukan perlawanan kepada terdakwa Tinarip dan juga melihat di sisi barat rumah saksi telah ada orang lain yang menunggu terdakwa terdakwa bersama sapi yang dicurinya, saksi korban menjadi takut dan kembali kerumah untuk keesokan harinya melaporkan ke pihak kepolisian

- Akibat perbuatan terdakwa Tinarip melakukan pencurian temak yakni sapi milik saksi Sono yang dirawat oleh saksi Korban Mistama dengan cara merusak kandang saksi Mistama, saksi korban Mistama ataupun saksi Sono mengalami kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke 1 dan ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya mencrangkan sebagai berikut : —

5 **Pengadllan** Negeri Probolinggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MISTAMA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Pcnnyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo Sektor Tongas dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengtalluan saksi sendiri ; ---
- Bahwa setelah sebesar pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tcrsctbut dan telah membubuhkan tanda tangan daiam berita acara pemeriksaan; ---
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering diminta terdakwa untuk memijat / mengurus terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan hilangnya sapi milik sdr.Sono yang telah saksi rawat dengan perjanjian bila sapi tersebut beranak, maka anaknya menjadi milik saksi ;
- Bahwa sapi yang hilang merupakan sapi betina yang sedang hamil g bulan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 03.30 wib, seperti biasa sapi tersebut berada dikandang belakang rumah saksi yang posisi kandangnya bergandengan dengan dapur rumah saksi di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa keadaan pencahayaan di kandang saksi cukup terang dari cahaya lampu yang dipasang didalam kandang ;
- Bahwa kandang sapi saksi terbuat dari susunan bambu, ada pintunya yang mengarah keluar dan kalau malam selalu terkunci ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam kandang setelah memberi makan sapi, saksi duduk bersandar di dipan/bangku panjang yang ada didalam kandang, lalu saksi mendengar suara “gradak”, saksi berdiri dan melihat sapi dibawa orang keluar kandang ;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang berada disekitar kandang sapi, 2 orang diantaranya menggunakan pcnutup wajah (teropong) yang posisinya berada di luar kandang sedangkan satu orang lagi mengenakan kain sarung yang mcnutupi bagian kcpala tctapi wajahnya masih kelihatan dan orang tersebut adalah tertlakwa yang telah berhasil melepaskan ikatan tali kckan{* n«pi k«niutlian menyerahkan tali ikatan sapi kepada 2 orang yang bcratla c)i luar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi berteriak-teriak “lepaskan sapiku! Lepaskan sapiku!” sambil menarik baju kaos putih yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa ukuran baju kaos putih tersebut lebih pendek (cngkrong) ketika dipakai oleh Terdakwa yang buahnya berpostur tinggi ;
- Bahwa saksi berusaha mengejar terdakwa dan teman-temannya sambil berteriak-teriak agar terdakwa mengembalikan sapi milik saksi namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa kemudian setelah berada tidak jauh dari kandang sapi, terdakwa melemparkan sesuatu kearah saksi dan secara reflex saksi menendang benda tersebut yang secara tak sengaja mengenai saksi Yono (tetangga saksi) yang berdiri di dekat lokasi tersebut ;
- Bahwa ternyata benda tersebut adalah bondet (mercon) yang kemudian meletus/meledak dan mengenai kaki saksi Yono ;
- Bahwa karena takut, saksi berhenti mengejar terdakwa dan teman-temannya yang membawa sapi saksi ;
Bahwa tak lama kemudian ayah saksi (saksi Mistama) keluar dari rumah dan melihat sapi saksi telah dibawa oleh terdakwa ;
Bahwa saksi melihat sapi dibawa kearah barat ;
- Bahwa keesokan harinya saksi tidak bertemu ataupun berusaha menemui terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat pintu kandang saksi mengalami kerusakan ;
Bahwa kehilangan sapi tersebut, baru saksi laporkan ke polisi setelah mendapat saran dari Pak Untung sekitar 5 hari kemudian ;
- Bahwa harga sapi berkisar I Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas,
terdakwa menyatakan tidak benar ;

z. **SUYONO Bin SUDIRMAN :** _____

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo sector Tongas dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; - _____
Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubulkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; _____

7

Penyidit Nefteri Probolinggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan hilangnya sapi yang dirawat oleh s.aksi Mistama ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sudah tidak asing dengan wajah terdakwa ;
- Bahwa rumah terdakwa berjarak 1 500 meter dari rumah saksi Mistama di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 03.30 wib saat saksi sedang tidur diruang tamu rumah, saksi dibangunkan dengan adanya teriakan-teriakan suara wanita dari luar rumah ;
- Bahwa saksi dan juga istri bergegas keluar rumah dan melihat saksi Mistama sedang mengejar orang yang sedang membawa sapi dengan cara menarik tali ikatannya ;
- Bahwa saksi melihat orang yang dikejar saksi Mistama ada 3 orang yang dua diantaranya menggunakan penutup wajah yang hanya kelihatan matanya saja sedangkan satu orang lagi mengenakan baju kaos putih gantung dan menggunakan semacam kain sarung yang menutupi kepalanya tetapi muka orang tersebut masih kelihatan, berkumis dan orang itu saksi kenali yaitu terdakwa ;
- Bahwa jarak saksi Mistama dengan terdakwa sekitar 1 meter sedangkan jarak saksi dengan mereka sekitar 3 meter dan saat itu lampu penerangan cukup terang ;
- Bahwa salah satu diantara 3 orang tersebut melemparkan sesuatu yang ternyata bondet (mercon) dan meledak mengenai kaki kanan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dan dua temannya membawa sapi kearah barat yang disana saksi melihat juga ada sekitar dua orang sedang berdiri menunggu ;
- Bahwa saksi tidak berusaha mengejar karena sakit dibagian kaki terkena lemparan bondet (mercon) ;
- Bahwa saksi menjalani rawat jalan mengobati luka terkena lemparan bondet ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak benar;

3. **KARMU'AH :** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Probolinggo sektor Tongas dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; _____

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; _____
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan suami saksi yang terkena lemparan mercon (bondet) dari orang yang mengambil sapi yang dirawat saksi Mistama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 Sekitar pukul 03.30 wib, saksi yang sedang berada didalam rumah bersama suami (saksi Suyono) terbangun karena adanya teriakan-teriakan minJa tolong dari luar ;
- Bahwa saksi beserta suami keluar rumah dan melihat sapi dibawa lari oleh 3 orang yang menggunakan teropong ;
- Bahwa posisinya yaitu dna orang ada didepan menuntun sapi dan satu orang lagi ada dibelakang sapi ;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Mistama mengejar orang yang menggiring sapi dari belakang ;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut sekitar 5 meter ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara ledakan, saksi langsung masuk kedalam rumah karena anak saksi berteriak ketakutan dari dalam rumah ;
- Bahwa saksi tidak sempat mengenali pelaku pada malam itu ;
- Bahwa temyata suami saksi terkena lemparan mercon (bondet) dari para pelaku di bagian kaki kanannya ;
- Bahwa saksi mengenali wajah terdakwa karena sering melintas didepan rumah saksi
- Bahwa pada malam kejadian itu ada yang mengenakan baju kaos putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak membenarkannya ; —

4. MISTARUN : —



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Probolinggo sektor Tongas dan keterangan yng saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; —————

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, snksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubulkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; - —————
- Bahwa saksi adalah bapak dari saksi Mistama dan tinggal satu rumah dengan saksi Mistama ;

Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan hilangnya sapi yang dirawat oleh saksi Mistama ;

Bahwa malam itu saksi mendengar suara saksi Mistama berteriak minta tolong dan saksi juga mendengar ada suara ledakan mercon ;

- Bahwa saksi keluar rumah dan melihat sapi yang dirawat oleh saksi Mistama dibawa lari kearah barat oleh orang;

Bahwa saksi tidak berusaha mengejar karena tidak kuat mengingat usia sudah lanjut ;

- Bahwa biasanya sapi ditaruh dikandang yang gandeng jadi satu dengan rumah yang ditempati di Dusun Krajan Kidul Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa saksi melihat dinding sebelah barat yang sebelumnya digembok telah rusak ;

Bahwa sapi yang hilang milik Sono yang sedang hamil 8 bulan ;

- Bahwa malam itu yang terkena lemparan mercon adalah saksi Suyono ; Bahwa sebelumnya saksi juga pernah kehilangan sapi yang waktu itu saksi kenali pelakunya adalah terdakwa dan waktu itu saksi terkena lemparan batu sehingga sapi berhasil dibawa kabur oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa atas keterangan

saksi, terdakwa tidak membenarkannya ;

5. **TIARI** : —————

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian PoJre.sta Probolinggo sektor Tongas dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;—————



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah mencantumkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 03.30 wib, saksi yang sedang tidur dirumah, terbangun ketika mendengar suara teriakan maling...maling dari arah Dusun Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dan ada suara ledakan ;

- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa mendengar ada teriakan tersebut, saksi keluar rumah dan memanggil Terdakwa dengan nama "Pak Andik...pak Andik ada maling"

; Bahwa yang menjawab panggilan saksi dari dalam rumah terdakwa adalah istri terdakwa yang menjawab " iya bek...ada dimana malingnya?"

Bahwa disamping suara istri terdakwa, hampir bersamaan saksi juga mendengar terdakwa menjawab "iya bek. "

Bahwa kemudian istri terdakwa keluar dari dalam rumah dan saksi pun berkata " Pak Andik berjaga ta?" (dalam bahasa Madura) yang artinya terbangunkah? dan dijawab oleh istri terdakwa "iya, berjaga" Eijjgg artinya iya terbangun ;

Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar rumah dengan mengenakan kain sarung, tidak kelihatan pakaiannya ;

Bahwa saksi bersama terdakwa, istri terdakwa dan anak terdakwa berdiri diteras rumah terdakwa melihat situasi yang mulai ramai ;

Bahwa tak lama kemudian saksi pulang ke rumah dan terdakwa beserta keluarganya juga kembali kedalam rumah ;

- Bahwa dirumah saksi melihat sapi milik saksi masih ada ;
- Bahwa selama ini kampung saksi aman, tidak pernah ada kehilangan sapi

Bahwa keesokan paginya, saksi baru mengetahui bahwa sapi yang hilang milik saksi Mistama ;

Bahwa jarak rumah saksi Mistama dengan rumah saksi sekitar 500 meter ;

)) Penjabat Negeri Probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa kasihan kepada terdakwa karena menurut saksi pelaku yang mengambil sapi Mistama bukan terdakwa ,
Bahwa pada waktu diperiksa polisi, saksi benar menjawab bahwa kejadian teriakan maling itu sekitar pukul 2 lebih tapi yang benar adalah pukul 03.30 wib ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

6. MARKING : _____

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Probolinggo sektor Tongas dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; _____
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; _____
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa polisi berkaitan dengan ditangkapnya terdakwa yang diduga mengambil sapi milik Mistama ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2013, saksi yang sedang tidur didalam rumah di Desa Sebalong terbangun setelah mendengar ada suara teriakan memanggil-manggil terdakwa “Pak Andik. Pak wdik bangun ada maling” ;
_____ g; iwa saksi mengenali suara tersebut merupakan suara saksi Tiari ;
- Bahwa saksi langsung menjawab “iya bek...ada dimana malingnya”, jawaban serupa juga diucapkan terdakwa hampir bernamaan dengan saksi ;
Bahwa saksi keluar duluan menuju teras rumah, disusul kemudian oleh terdakwa dan dari Tiari saksi tahu bahwa malingnya ada di Timur arah Dusun Klampok ;
Bahwa terdakwa pada saat itu tidak memakai baju hanya mengenakan sarung sampai pundak ;
Qahwa kemudian saksi sekeluarga kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakya kembali tidur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa malam sebelum kejadian yang tidur duluan adalah terdakwa baru kemudian saksi inenyusul tidur diruangan yang sama dengan terdakwa ;

Bahwa setelah tidur, kitrena kelelalian dengan kegiatan di siring hari, saksi tidur pulas hingga terbangun ketika saksi Tiari bcrcriak memanggil ;

Bahwa paginya saksi baru mengetahui bahwa saksi Mistama telah kehilangan sapinya ;

Bahwa barang bukti berupa baju kaos warna putih diakui saksi sebagai baju satu-satunya milik terdakwa yang hanya dikenakan ketika hendak berpergian ;

Bahwa baju tersebut memang cingkrang atau lebih pendek ketika dikenakan oleh terdakwa yang berpostur tinggi ;

Bahwa kegiatan saksi bersama suami siang hari adalah menambang pasir hingga menjelang magrib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

7. SANDI PRAYOGO, SH : —

Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan atas saksi Tiari di Kantor Polsek Tongas ;

Bahwa saat itu saksi Tiari diperiksa dalam keadaan sehat ;

Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Tiari menjawab dengan lugas tanpa ada paksaan dari siapapun ;

- Bahwa tanya jawab dilakukan dengan menggunakan bahasa campuran, kadang bahasa Madura, bahasa Jawa kadang bahasa Indonesia ;

Bahwa oleh karena saksi Tiari tidak bisa membaca, maka setelah tanya jawab selesai, keterangan saksi Tiari kembali dibacakan oleh saksi dan dibenarkannya ;

Bahwa saksi pernah menanyakan kejadian teriakan maling tersebut pukul berapa dan dijawab oleh saksi Tiari sekitar pukul 2 karena tppnurs{jjya saat itu dia melihat jam dinding ;

Bahwa setelah mendengar [eyiakan maling, saksi Tiari keluar memanggil nama Pak Andik dan wnktu Silksi periksa, saksi Tiari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang menjawab panggilannya adalah istri terdakwa dan saksi Tiari tidak menerangkan bahwa terdakwa ikut menjawab panggilan saksi ;

Bahwa saksi Tiari pernah menerongkon bahwa bcrtemu terdakwa di teras runialnya namun saksi Tiari tidak menjelaskan rentang waktu ketika istri terdakwa keluar rumah dan waktu terdakwa keluar rumah ; Bahwa menurut saksi Tiari, setelah istri terdakwa keluar, saksi Tiari menanyakan apakah Pak Andik berjaga dalam bahasa Madura yang artinya apakah Pak Andik terbangun dari tidumya, bukan berarti jaga malam/siskamling ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahn ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; _____

1. Saksi SUCIPTO :

Bahwa saksi sebagai aparat desa di desa sebalong kabupaten Probolinggo;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013, saksi yang sedang tertidur, terbangun karena mendengar ada yang berteriak-teriak maling ;

Bahwa saksi langsung keluar rumah lalu berkeliling kampung sambil berjaga-jaga melihat keadaan ;

Bahwa saksi sempat melewati rumah terdakwa dan disana saksi melihat ada sekelompok orang yang berdiri di teras depan rumah terdakwa ;

Bahwa saksi fidak terlalu memperhatikan apakah terdakwa Tinarip berada di teras rumah bersama warga yang lainnya karena saksi berjalan langsung kearah barat ;

Bahwa benar penerangan di Kampung Sebalong lampunya menyala dengan terang semua ;

Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah dari sekelompok orang yang berada diteras rumah terdakwa, ada terdakwa disaftn Saksi hanya mellhilt saksi Manning, saksi Tiari dan anak torilakwa ;

gq}jwp setahu saksi prilaku terdakwa tinarip di kampung adalah warga yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 saksi mengambil pasir di sungai dari jam 06.00 wib hingga sore hari / sekira ashar ;

Bahwa pada Kamis malam saksi masih berada didalam rumah sambil menonton televisi dan melihat saksi Manning / istri terdakwa tidur duluan di kamar bersama anak saksi ;

Bahwa setelah saksi Manning tidur, terdakwa inenyusul tidur di kamar bersama dengan saksi Manning dan anak terdakwa ;

- Bahwa sekira jam 02.30 wib pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013, saksi mendengar dari luar rumah suara saksi Tiari memanggil nama terdakwa ;

Bahwa saat nama terdakwa dipanggil oleh saksi TIARI, terdakwa bersama istri terdakwa menjawab hampir secara bersamaan ;

- Bahwa yang menjawab panggilan saksi TIARI adalah istri terdakwa duluan ;
- Bahwa saksi Tiari memanggil-manggil “pak andik-pak andik, ada maling”
- Bahwa setelah menjawab panggilan saksi Tiari, terdakwa bersama saksi

Manning dan anak terdakwa keluar rumah menuju teras ;

Bahwa terdakwa keluar rumah dengan memakai sarung dan tidak memakai baju ;

- Bahwa tidak berapa lama banyak warga desa keluar rumah untuk mengecek dimana terjadinya pencurian dan di jalan-jalan menjadi ramai ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan istri ke kamar kecil/WC yang berada disamping rumah, istri terdakwa berada didalam WC sedangkan terdakwa buang air kecil diluarnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lagi dan tidur ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengetahui bahwa pencurian sapi telah terjadi di desa klampok dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi Mistama ;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sekira 2 minggu setelah kejadian ;

Bahwa terdakwa di tangkap di jalan desa saat sedang membenarkan rantai sepedanya yang lepas ;

Bahwa terdakwa saat ditangkap memakai kaos putih yang diliadirkan sebagai barang bukti dan ketika digunakan dalam persidangan kaos tersebut agak cingkrang (kurang panjang) dengan ukuran terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan mencuri sapi milik saksi

mistama ;

Menimbang, bahwa Penunhit Umum menghadirkan barang bukti di
pesidangan berupa: -----

1 (satu) helai kaos dalam warna putih kekuningan ;

Menimbang, bahwa untuk mcmpersingkat uraian dalam putusan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan kemuka
persidangan, maka Majelis akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 03.30, saksi Mistama yang sedang duduk sambil memejamkan matanya di dipan/balai-balai yang berada didalam kandang sapi, dikejutkan dengan adanya suara/bunyi “gradak” ;
2. Bahwa mendengar suara tersebut, saksi Mistama langsung bangun/berdiri dan melihat ada orang yang melepaskan tali kekang sapi yang diikatkan ke tiang yang ada didalam kandang ;
3. Bahwa orang yang melepaskan ikatan tali kekang sapi menggunakan penutup kepala seperti kain sarung tetapi wajahnya masih kelihatan dan orang tersebut menurut saksi Mistama adalah terdakwa ;
4. Bahwa setelah tali ikatan sapi berhasil dilepas, terdakwa menyerahkan tali tersebut kepada dna orang yang posisinya berada diluar kandang yang juga menggunakan penutup kepala tetapi hanya kelihatan matanya saja ;
5. Bahwa saksi Mistama berteriak-teriak “lepaskan sapiku..lepaskan sapiku” mmbil menarik-narik baju kaos putih yang dikenakan oleh terdakwa ;
6. Bahwa saksi Mistama melihat baju kaos yang dikenakan terdakwa lebih pendek / cingkrang ketika dikenakan oleh terdakwa ;
7. Bahwa sapi saksi Mistama tetap digiring keluar oleh terdakwa dan temannya namun saksi Mistama berusaha mengikuti dari belakang dengan jarak kuring lebih 1 meter ;
8. Bahwa usaha saksi Mistama untuk menyelamatkan sapinya terhenti ketika salah seorang dari pelaku yang menggiring sapinya melemparkan sesuatu kearah saksi Mistama yang kemudian secara refleks benda tersebut ditertdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mistama hingga mengenai saksi Suyono ynnng saat itu telah berdiri di depan rumahnya bersama istrlnyn ;

9. Bahwa benda tersebut ternyata ndalah bondet/mercon yong kemudian meletus/meledak mengenai kaki s.aksi Suyono (tetangga soksi Mistama) yang terbangun setelah mendengar teriakan saksi Mistama ;
10. Bahwa setelah mendengar suara ledakan, saksi Mistama berhenti mengejar dan melihat sapinya dibawa pelaku kearah barat ;
11. Bahwa saksi Mistama sangat mengenali wajah terdakwa karena saksi Mistama sering memijat terdakwa ;
12. Bahwa menurut saksi Marning, terdakwa hanya memiliki satu baju kaos puhh dan bentuknya memang cingkrang/lebih pendek ketika dikenakan oleh terdakwa dan baju tersebut hanya dikenakan terdakwa bila berpergian saja ;
13. Bahwa di persidangan barang bukti berupa baju kaos putih kekuningan, setelah di coba pakai oleh terdakwa, kelihatan lebih pendek atau cingkrang di tubuh terdakwa yang berpostur tinggi ;
14. Bahwa terdakwa sejak lama kelihatan berkumis yang sedikit agak tebal ;
15. Bahwa sapi yang hilang berwarna putih berjenis betina yang sedang hamil 8 bulan milik saksi Sono yang dirawat oleh saksi Mistama dengan perjanjian bagi
16. Bahwa kandang sapi saksi Mistama bergandengan langsung dengan rumah yang ditempatinya, terbuat dari susunan bambu dan dalam keadaan terkunci ;
17. Bahwa keesokan harinya setelah sapinya hilang, saksi Mistama melihat dinding kandang serta pintu mengalami kerusakan ;
18. Bahwa harga sapi yang hilang berkisar::£ Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah)
19. Bahwa akibat lemparan bondet/mercon, saksi Suyono mengalami luka di bagian kaki kanannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi yang telah didengarkan di p_{12rs} idangan terdapat perbedaan keterangan berkaitan dengan fakta -fakta antara saksi - saksi yang memberatkan terdakwa (a charge) dengan saksi- saksi yang meringankan terdakwa (a de charge), sehingga untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil maka Majelis Hakim akan menilai kualitas dari keterangan saksi - saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum memper timb-angkan unsur - unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi - saksi yang niemberatkan terdakwa (a charge) yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal I angka 27 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan keteangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perishwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu;

Bahwa bertitik tolak dari pengertian saksi tesebut diatas maka keterangan saksi Mistama, Suyono Bin Sudirman, Karmu'ah dan Mistarum yang dalam memberikan keterangan telah disumpah, menurut Majelis apa yang diterangkan oleh saksi - saksi tersebut merupakan hasil dari pengamatan, baik dengan cam melihat, mendengar dan mengalami sendiri, karena dari rangkaian keterangan saksi - saksi tersebut terdapat rangkaian suatu peristiwa yang terjadi, dimana rangkaian keterangan - keterangan tersebut terdapat persesuaian yang saling berkaitan y;jitq ketika Mistama mendengar ada orang yang melepaskan tali kekang sapinya, Mistama melihat seseorang yang memakai kain sarung untuk menutupi bagian kepala tetapi wajahnya masih kelihatan dan diyakini oleh saksi Mistama adalah terdakwa, hal itu juga diperkuat oleh keterangan saksi Suyono yang melihat smeorangyang dikejar oleh saksi Mistama mengenakan baju kaos putih gantung dan menggunakan semacam kain sarung yang menutupi kepalanya tetapi muka orang tersebut masih kelihatan, berkumis dan diyakini oleh saksi Suyono adalah **terdakwa** ;

Bahwa persesuaian keterangan saksi — saksi sebagaimana telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim memiliki kualitas untuk menilai kebenaran suatu peristiwa karena dihasilkan dari apa yang dialami, dilihat dan didengar saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi- saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi Tiari memberikan keterangan dipersidangan dibawah sunipah dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan tialami sen'jiri namun demikian keterangan saksi Tiari di persidangan selalu berubah - ubah dilfl berbeda dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tli pen'irlik. SaL*i beralasan bahwa saksi bingung ketika diperiksa di Penyidik dan saksi merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan kepada terdakwa. Mengacu pada alasan yang disampaikan oleh saksi di persidangan, Majelis berpendapat bahwa alasan saksi tersebut tidak rational dan ada kecenderungan mengada - ada, sehingga keterangan saksi yang berubah - ubah didasari dengan alasan yang tidak rasional merupakan keterangan saksi yang tidak memiliki kualitas untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa.;

Bahwa saksi Manning memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri namun demikian keterangan saksi Manning di persidangan bersifat subjektif karena saksi Manning adalah istri dari terdakwa dan ada kecenderungan saksi Manning mengaburkan fakta, kenapa demikian karena dalam persidangan terdapat fakta bahwa ketika saksi Tairi ke rumah saksi Manning dan bertariak memanggil nama Terdakwa justru yang menjawab adalah saksi Manning sedangkan pada saat itu baik saksi Manning dan terdakwa sudah terbangun. Pada umumnya (Notoir feiten) ketika nama seseorang dipanggil tentunya orang yang bersangkutan menjawab kecuali orang tersebut tidak ada di rumah, disamping itu keterangan saksi Manning bertentangan dengan keterangan terdakwa yaitu saksi Manning mengatakan terdakwa yang lebih dulu fidur sedangkan terdakwa mengatakan saksi Manning yang lebih dulu tidur. Saksi Manning juga menerangkan saksi tidak pernah terbangun sampai mendengar ada teriak - teriakan, keterangan tersebut dapat diartikan bahwa selama saksi Manning tertidur, saksi Manning tidak pernah mengetahui ada peristiwa yang terjadi dan tidak mengetahui terdakwa pernah keluar rumah;

Bahwa saksi Sucipto memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri namun saksi Sucipto ketika mendengar ada orang yang berteriak saksi keluar rumah lalu berkeliling kampung sambil berjaga- jaga melihat keadaan, saat itu saksi melintas di depan rumah terdakwa dan melihat ada beberapa orang didepan teras rumah terdakwa namun saksi tidak bias memastikan apakah terdakwa ada dirumah tersebut karena yang saksi lihat adalah saLsi Tiari, Saksi morning dan Anaknya. Dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi tidak mcngetahul .secara pasti keberadaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian saksi - saksi yang meringankrin terilakwa (A de charge) sebagaimana terurai diatafi rftaka Majelis I-Iakim bcrpernlapat bahwa keterangan saksi - saksi tersebut tidak memiliki kualitas untuk membuktikan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa, in casu apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak karena masing

- masing saksi tidak selalu bersama dengan terdakwa sedangkan kejadian hilangnya sapi milik Mistama terjadi dalam waktu yang singkat, sc1iing{;a keterangan .saksi - saksi tersebut dikes.iiiipingk.an ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim nkan mcmprtimbangan dan niembuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh *terdnkwR* tcrscbut sesuai den, an perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; _____

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana :

- Primate sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP ;
- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut : _____

1. Unsur Barang Siapa ; _____
2. Unsur mengambil sesuatu barang ; _____
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; _____
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; _____
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memepersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atati trem yang sedang berjalan ;
7. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang **Siapa**" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan pant dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa TINARIP alias Pak Andik Bin SATRU dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan identitas yang terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur Barang **Siapa** dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2 Mengambil suatu barang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan **jari-jari** dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Asset Hoge Rued (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ; - -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud termasuk binatang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 03.30, snksi Mistama yang sedang duduk sambil memejamkan matanya di dipan/balai-balai yang berada didalam kandang sapi, dikejutkan dengan adanya suara/bunyi "gradak" ;
2. Bahwa mendengar suara tersebut, saksi Mistama langsung bangun/ berdiri dan melihat ada orang yang melcpaskan tali kekang sapi yang diikatkan ke tiang yang ada di dalam kandang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang yang melepaskan ikatan tali kekang sapi menggunakan penutup kepala seperti kain sarung tetapi wajahnya masih kelihatan dan orang tersebut menurut saksi Mistama adalah terdakwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Suyono yang menyatakan saksi melihat orang yang dikejar saksi Mistama ada 3 orang yang dua diantaranya menggunakan penutup wajah yang hanya kelihatan matanya saja sedangkan satu orang lagi mengenakan baju kaos putih gantung dan menggunakan semacam kain sarung yang menutupi kepalanya tetapi muka orang tersebut masih kelihatan, berkumis dan orang itu saksi kenali yaitu terdakwa ;
4. Bahwa setelah tali ikatan sapi berhasil dilepas, terdakwa menyerahkan tali tersebut kepada dua orang yang posisinya berada diluar kandang yang juga menggunakan penutup kepala tetapi hanya kelihatan matanya saja ;
5. Bahwa saksi Mistama berteriak-teriak “lepaskan sapiku..lepaskan sapiku” sambil menarik-narik baju kaos putih yang dikenakan oleh terdakwa;
6. Bahwa saksi Mistama melihat baju kaos yang dikenakan terdakwa lebih pendek / cingkrang ketika dikenakan oleh terdakwa hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Suyono menyatakan bahwa saksi melihat 3 orang yang dikejar oleh Mistama, salah satunya mengenakan baju kaos putih gantung ;
7. Bahwa sapi saksi Mistama tetap **digiring** keluar oleh terdakwa dan temannya namun saksi Mistama berusaha mengikuti dari belakang dengan jarak kurang lebih 1 meter ;
8. Bahwa usaha saksi Mistama untuk menyelamatkan sapinya terhenti ketika salah seorang dari pelaku yang menggiring sapinya melemparkan sesuatu kearah saksi Mistama yang kemudian secara refleks benda tersebut ditendang saksi Mistama hingga mengenai saksi Suyono yang saat itu telah berdiri di depan rumahnya bersama istrinya ;
9. Bahwa benda tersebut ternyata adalah bondet/mercon yang kemudian meletus/meledak mengenai kaki saksi Suyono (tetangga saksi Mistama) yang terbangun setelah mendengar teriakan saksi Mistama ;
10. Bahwa setelah mendengar suara ledakan, saksi Mistama berhenti mengejar dan melihat sapinya dibawa pelaku kearah barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, dimana pada hakekatnya fakta - fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta - fakta tersebut Majelis Hakim mendapatkan suatu perscsuaian keadaan, peristiwa dan perbuatan sehingga dari pcrscsuaian tersebut diperoleh suatu petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Juln = '1\ *6fia¹ 20 Desember 2013 sekitar pukul 03.30, saksi Mistama yang sedang duduk sambil mcmcmjamkan matanya di dipan/
balai - balai yang berada didalam kandang sapi, dikejutkan dengan adanya suara/bunyi “gradak”. Saat itu saksi Mistama melihat ada 3 (tiga) orang berada disekitar kandang sapi, 2 orang diantaranya menggunakan penutup wajah (teropong) yang posisinya berada di luar kandang sedangkan satu orang lagi mengenakan kain sarung yang menutupi bagian kepala tetapi wajahnya masih kelihatan karena pencahayaan di kandang saksi Mistama cukup terang dari cahaya lampu yang dipasang didalam kandang dan orang tersebut saksi Mistama yakini adalah terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi Mistama berteriak-teriak “lepaskan sapiku! Lepaskan sapiku!” sambil menarik baju kaos putih yang dikenakan oleh terdakwa dan ukuran baju kaos putih tersebut lebih pendek (cingkrang) ketika dipakai oleh Terdakwa yang tubuhnya **berpostur** agak tinggi ;
- Bahwa mendengar ada orang yang berteriak saksi Suyono keluar rumah dan saksi melihat orang yang dikejar saksi Mistama ada 3 orang yang dua diantaranya menggunakan penutup wajah yang hanya kelihatan matanya saja sedangkan satu orang lagi mengenakan baju kaos putih gantung dan menggunakan semacam kain sarung yang menutupi kepalanya tetapi muka orang tersebut masih kelihatan, berkumis dan orang itu saksi kenali yaitu terdakwa karena jarak saksi Mistama dengan terdakwa sekitar 1 Meter sedangkan jarak saksi Suyono dengan terdakwa sekitar 3 meter dan lampu penerangan cukup terang;
- Bahwa istri terdakwa yaitu saksi Manning menerangkan bahwa barang bukti berupa baju kaos warna putih diakui saksi Marning sebagai baju satu-satunya milik terdakwa yang hanya dikenakan ketika hendak berpergian tlan baju tersebut memang cingkrang atau lebih pendek ketika dikenakan oleh terdakwa yang berpostur agak tinggi ;
- Bahwa terdakwa membcnarkan baju kaos warna putih yang tlijadikan barang bukti di Persidangan adalah baju kaos miliknya t!an t!alam persitlangan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos tersebut dikenakan oleh terdakwa kelihatan kalau baju kaos tersebut

kekecilan(cingkrang) atau agak mcn6gantung;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta dan petunjuk sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis hakim bcrpendapat bahwa saat sapi milik saksi Mistama akan diambil ada 3 orang disekitar kandang sapinya, 2 orang diantaranya menggunakan penutup wajah (teropong) yang posisinya berada di luar kandang sedangkan satu orang lagi mengenakan kain sarung yang menutupi bagian kepala tetapi wajahnya masih kelihatan dan diyakini adalah terdakwa, hal itu juga dilihat oleh saksi Suyono ketika saksi Mistama mengejar 3 orang yang membawa sapinya, saat itu saksi Suyono melihat salah satu dari ke-3 orang tersebut mengenakan baju kaos putih gantung dan menggunakan semacam kain sarung yang menutupi kepalanya tetapi muka orang tersebut masih kelihatan, berkumis dan orang itu saksi Suyono kenali yaitu terdakwa. Kemudian setelah tali ikatan sapi berhasil dilepas, terdakwa menyerahkan tali tersebut kepada dna orang yang posisinya berada diluar dan mengiring sapi tersebut keluar kandang ;

Bahwa saat sapi milik saksi Mistama dibawa oleh terdakwa, saksi Mistama sempat berteriak "lepaskan sapiku! Lepaskan sapiku!" sambil menarik baju kaos putih yang dikenakan oleh terdakwa. Dan kaos putih yang dijadikan barang bukti di persidangan tersebut diakui oleh saksi Mistama dan Saksi Suyono adalah baju kaos putih yang digunakan oleh terdakwa pada waktu menarik sapi milik Mistama, dan saksi Manning (istri terdakwa) mengakui bahwa baju kaos putih tersebut milik terdakwa (suami saksi) satu- satunya. Bahwa saksi Mistama, Suyono, dan saksi Manning (istri terdakwa) mengakui bahwa baju kaos putih tersebut jika dikenakan oleh terdakwa kelihatan kalau baju kaos tersebut kekecilan (cingkrang) atau agak menggantung, hal itu diperkuatkan pula ketika didalam persidangan terdakwa diperintahkan menggunakan baju kaos putih tersebut dan setelah digunakan kelihatan kekeciJan (cingkrang) atau agak menggantung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa yang telah melepaskan tali pengikat sapi milik saksi Mistama kemudian tali tersebut terdakwa serahkan kepada 2 orang temannya yang sudah menunggu diluar kandang, kemudian terdakwa bersama dengan 2 orang temannya mengirin{; s.api tersebut keluar kandang, sehingga perbuatan terdakwa memindahkan barang berupa 1 (satu) ekor sapi dari tempat semula dan barang tersebut sudah berada dalam kekusaannya telah memenuhi definisi mengambil, maka Majelis Hakim dengan adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat 1 perkara sebagaimana terdapat di atas berdasarkan kesimpulan unsur mengambil suatu

barang, yaitu barang yang dikuasai oleh terdakwa atau orang lain.

Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang dikuasai oleh terdakwa atau orang lain harus ada peniliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja milik terdakwa/pelaku selainnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sapi betina berwarna putih yang sedang hamil 8 bulan tersebut adalah milik sdr. Sono yang dirawat oleh saksi Mistama di kandangnya dengan perjanjian bila sapi tersebut beranak, maka anak sapi menjadi milik saksi Mistama, jadi sama sekali tidak ada hak baik seluruhnya ataupun sebagian dari Terdakwa ataupun teman-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk **memiliki secara melawan hukum** ;

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan) sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki ;

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dan diri terdakwa/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil terdakwa/pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah terdakwa/pelaku bersikap terhadap barang yang diambilnya seakan-akan sebagai peniliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mistama yang menerangkan bahwa ketika melihat sapinya hilang, terdakwa lari dan terdakwa dan temannya, saksi Mistama berupaya mencarinya dengan berusaha menarik baju terdakwa dimana hal ini menggambarkan bahwa saksi Mistama sama sekali tidak mengizinkan terdakwa ataupun temannya untuk membawa sapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawatnya, keterangan ini pun tlibcnarkan oleh saksi Mistarun, saksi Suyono dan saksi Karmuali yang menyatakan bahwa sapi yang' tlrawat saksi Mistama <diambil oleh terdakwa dan teiiiannya tanJia scir.in dari saksi Mistama, dan karcnonya saksi Mistama ataupun srlr. Sono 1iiC1Jgil1aiT11 kcrugian sekitar lip.13.0(JO.OU,- (tipabclas juta rupiah), scliingg•a liicnurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Mcniiiiibaiig, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis 1-Iakim bcrpcndapat perbuatan dari Terdakwa telah memenuhi unsur dcngon maksud untuk memiliki barang-barang yang diambil secara melawan hukum ;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kkerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperaiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya Criteria yang terdapat dalam unsur ini tidak harus terpenuhi semuanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada di persidangan, pada saat terdakwa menggiring sapi yang dirawat saksi Mistama keluar dari kandangnya, saksi Mistama berupaya menyelamatkan sapinya dengan berteriak-teriak sambil menarik baju kaos putih yang dikenakan oleh terdakwa sampai keluar kandang dan baru berhenti setelah salah seorang dari pelaku melemparkan bondet/ mercon kearah kaki saksi Mistama, kemudian langsung ditendang yang akhirnya bondet/mercon tersebut meledak mengenai kaki saksi Suyono yang telah berdiri didepan rumahnya karena mendengar teriakan saksi Mistama ;

Menimbang, bahwa akibat ledakan/letusan bondet/mercon, saksi Suyono mengalami luka di bagian kaki kanannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa dan temannya yang melemparkan bondet kearah saksi Mistama digunakan agar saksi Mistama tidak lagi mengejar terdakwa dan hal tersebut berhasil karena ledakan bondet/mercon membuat saksi Mistama dan s.saksi Suyono yang terkena lemparan bondet tidak lagi hems.ali mcngcj•or sc'hingg•a s•qpi berhasil dibawa kabur kearah barat schingg, menurut Majt:lis unsur <discrtal tlncgan kekerasan terhadap orang dengan inaksucl untuk mcmprcsiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal terfangk•ap tangan untuk mcmungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

heleninibaiig, bahwa yang dimaksudkan dengan pada waktu malam sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, kemudian yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar best, pagar tembok, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu pagar tersebut tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa masuk kedalam kandang sapi saksi Mistama sekitar pukul 03.30 wib yang merupakan waktu dini hari dimana matahari belum lagi terbit ;

Menimbang, bahwa kandang sapi milik saksi Mistama tertutup terbuat dari susunan bambu dan terkunci dimana posisi kandang bergandengan langsung dengan rumah saksi Mistama, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi
----- pula ;

Ad.7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika saksi Mistama sedang berada didalam kandang sapinya mendengar suara “gradak” dan melihat terdakwa melepaskan tali kekang sapi yang diikatkan ke salah satu tiang yang ada didalam kandang lalu menggiring sapi keluar kandang dan menyerahkan talinya kepada dua orang yang sudah berjaga diluar kandang dan membawa sapi tersebut ke arah barat;

Menimbang, bahwa keesokan paginya saksi Mistama melihat Jintling than pintu kandang sapi yang terbuat dari susunan bambu mengalami keretakan, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

P++g+ hon Negeri Probolinggo
2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos putih kekuningan karena berdasarkan fakta di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, maka sudah sepatutnya pakaian tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar

putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa suatu "Pemidanaan" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ; -----

28

7'engodi/on /Ve#eri 7'roão/ing'go
20J4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; _____

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; _____

Terdakwa tidak bertutur terang dan terkesan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

— Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ; _____

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan ketentuan lainnya dalam KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TINARIP alias Pak ANDIK bin (alm) SATRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TINARIP alias Pak ANDIK bin (alm) SATRU dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 oleh kami : KHAMIM THOHARI, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.G.N.A ARYANTA E.W, SH. dan EnLiNAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 08 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, BUDI SISWANTO, SH sebagai

29

Pengadilan Negeri Probolinggo
2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti, tlcngan tiliadiiri tiloli VliNDIttIO AItTIIALEZA, SH Penuntut

Umum }iatJa Kcjaksaari Nc ;cri l'rolxilin jpo tlaai dili.atlapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

IG NA ARYANTA E.W, SH

ERLIN AWATI, SH

vAJitus maxim nnsEutrr,

l-lakim Ketua,

KHAMIM THOHARI, SH, MHum

PANITERA PENGGANTI

BUDI SISW ANTO, SH